



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KWANDANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kwandang, 11 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan TK, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO UTARA, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kwandang, 01 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Kwd telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 1988, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.201/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 36/14/190-II/1988, tertanggal 24 Mei 1988;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Dopala, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol selama 8 (delapan) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Dopala, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol selama 11 (sebelas) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama lagi di KABUPATEN GORONTALO UTARA sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah di karuniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - oXXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Paleleh, 23 Desember 1989,usia 33 tahun. Sekarang telah berkeluarga;
 - oXXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Paleleh, 11 Mei 1993,usia 30 tahun. Sekarang telah berkeluarga;
 - oXXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Paleleh, 13 Juni 1999, usia 24 tahun. Sekarang telah berkeluarga;
 - oXXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Paleleh, 18 November 2005. usia 18 tahun. Sekarang telah berkeluarga;
 - oXXX, NIK XXX, tempat tanggal lahir Gorontalo, 17 Desember 2007, usia 15 tahun. Sekarang tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak Agustus 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus :
 - oBahwa Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk berat, bahkan Tergugat sering merusak perabotan dalam rumah bahkan meja dalam rumah pecah akibat di pukul Tergugat menggunakan tangan;
 - oBahwa Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain yang bernama XXXXX, yang diketahui Penggugat dari anak kandung Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncaknya pada Januari 2015 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.201/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN GORONTALO UTARA sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN GORONTALO UTARA;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan

yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan Nur Afni Katili, S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Kwd.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 11 Desember 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.201/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.201/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Kwd. Tanggal 5 Desember 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kwandang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Arsha Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka dan dibantu oleh Natan Kaharu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Natan Kaharu, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.201/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.201/Pdt.G/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)